PRAKTIK KERJASAMA BERSYARAT ANTARA PEMILIK PERAHU DAN NELAYAN DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Moh. Afrizal Hakim[1], Niswatun Hasanah[2], Achmad Fahim[3]
[1,2,3] Ekonomi Syariah FEBI Universitas Qomaruddin Gresik
1afrizalkhakim333@gmail.com, [2]hasanah@uqgresik.ac.id, [3]fahim@uqgresik.ac.id

ABSTRACT

Conditional cooperation between boat owners and fishermen in Kramat Village, Bungah District, Gresik Regency has become a common practice to overcome fishermen's limited access to capital. However, the implementation of this cooperation involves several conditions that may create an imbalance of rights and obligations between the parties. This study aims to analyze the practice from the perspective of fiqh muamalah, particularly based on the concept of mudharabah and the principles of justice (al-'adl), balance (at-tawazun), public welfare (maslahah), and la dharar wa la dhirar. This research employed a qualitative field research approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving boat owners, fishermen, and local religious leaders, and were analyzed descriptively using the framework of fiqh muamalah. The findings reveal that the cooperation practice shares characteristics with a mudharabah muqayyadah contract because the capital owner imposes specific conditions on the business manager. Nevertheless, its implementation does not fully comply with the principles of fiqh muamalah, as fishermen are required to bear repair costs for assets owned by the boat owner and must sell their catches to the owner at prices below the market value. Despite these shortcomings, the cooperation still provides employment opportunities and income for fishermen who lack fishing capital. Therefore, improvements to the cooperation mechanism are necessary to better reflect the principles of justice, balance, and public welfare in Islamic commercial jurisprudence.
Keywords: *conditional cooperation; boat owners; fishermen; fiqh muamalah; mudharabah muqayyadah; justice; maslahah.*

ABSTRAK

Praktik kerja sama antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Kramat, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik merupakan bentuk kerja sama yang berkembang di masyarakat pesisir untuk mengatasi keterbatasan modal nelayan, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa syarat yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kerja sama tersebut dalam perspektif fiqh muamalah, khususnya berdasarkan konsep akad mudharabah serta prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*at-tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan *la dharar wa la dhirar*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan *(field research)* dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemilik perahu, nelayan, serta tokoh agama, kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan perspektif fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama memiliki karakteristik yang mendekati akad mudharabah muqayyadah karena terdapat syarat-syarat tertentu yang ditetapkan

oleh pemilik modal kepada pengelola usaha. Namun, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip fiqh muamalah karena nelayan masih dibebani biaya perbaikan aset milik pemilik perahu serta diwajibkan menjual hasil tangkapan kepada pemilik perahu dengan harga di bawah harga pasar. Meskipun demikian, kerja sama tersebut tetap memberikan manfaat ekonomi berupa kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi nelayan yang tidak memiliki modal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mekanisme kerja sama agar lebih mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam fiqh muamalah.
Kata Kunci: kerja sama bersyarat; pemilik perahu; nelayan; fiqh muamalah; mudharabah muqayyadah; keadilan; kemaslahatan.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Kondisi tersebut menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu sumber penghidupan utama masyarakat pesisir, termasuk di Kabupaten Gresik. Namun, besarnya potensi sumber daya laut belum sepenuhnya diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan nelayan.(“Dinas Perikanan Kabupaten Gresik,” t.t.) Sebagian besar nelayan masih menghadapi keterbatasan modal untuk memiliki perahu, mesin, jaring, maupun perlengkapan penangkapan ikan. Keterbatasan tersebut mendorong terbentuknya kerja sama antara pemilik perahu dengan nelayan sebagai solusi untuk mempertahankan aktivitas penangkapan ikan. Di satu sisi, kerja sama tersebut membuka kesempatan kerja bagi nelayan yang tidak memiliki modal, tetapi di sisi lain sering kali melahirkan ketimpangan hak dan kewajiban akibat adanya syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemilik modal. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik kerja sama dalam sektor perikanan tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan aspek keadilan dan perlindungan terhadap para pihak yang terlibat.

Dalam perspektif fiqh muamalah, kerja sama ekonomi merupakan bentuk aktivitas yang diperbolehkan selama dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kerelaan, keterbukaan, dan kemaslahatan. (Hani, 2021; Suhendi, 2019). Salah satu akad yang dikenal adalah mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal *(shahib al-mal)* dan pengelola usaha (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan risiko kerugian modal pada dasarnya

menjadi tanggung jawab pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Oleh karena itu, setiap syarat yang ditetapkan dalam suatu kerja sama harus tetap mencerminkan keseimbangan hak, kewajiban, manfaat, dan risiko sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.(Wahbah Az-Zuhaili, 2011b) Prinsip tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai kesesuaian praktik kerja sama masyarakat dengan ketentuan fiqh muamalah.

Fenomena tersebut juga ditemukan pada masyarakat nelayan di Desa Kramat, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Sebagian besar nelayan di desa ini tidak memiliki perahu sehingga harus bekerja sama dengan pemilik perahu agar dapat melakukan aktivitas penangkapan ikan. Dalam praktiknya, pemilik perahu menyediakan perahu beserta perlengkapannya, sedangkan nelayan bertugas melakukan penangkapan ikan di laut. Akan tetapi, kerja sama tersebut disertai beberapa syarat, yaitu nelayan diwajibkan menjual seluruh hasil tangkapan kepada pemilik perahu dengan harga yang berada di bawah harga pasar serta menanggung biaya perbaikan tertentu terhadap perahu atau perlengkapan yang digunakan. Kondisi tersebut menyebabkan posisi tawar nelayan menjadi lemah karena mereka tidak memiliki kebebasan dalam menentukan tempat penjualan hasil tangkapan maupun memperoleh harga yang lebih kompetitif. Di sisi lain, kerja sama tersebut tetap dipertahankan karena menjadi sumber mata pencaharian utama bagi nelayan yang tidak memiliki modal untuk menjalankan usaha penangkapan ikan secara mandiri.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan dalam perspektif hukum ekonomi Islam maupun fiqh muamalah. Penelitian Reza Pandu Wibowo menunjukkan bahwa praktik kerja sama nelayan memiliki karakteristik akad mudharabah, namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah karena pembebanan biaya perbaikan kapal dan alat tangkap masih menjadi tanggung jawab nelayan.(Wibowo, 2025) Penelitian Arum Setiawati menemukan bahwa sistem pembagian hasil mengalami perubahan akibat pembebanan biaya operasional kepada nelayan sehingga tidak mencerminkan prinsip keadilan

dalam hukum ekonomi syariah. (Setiawati, 2024) Sementara itu, penelitian Iqbal Efendi, Iswan Ahja Saputra, dan Fitryani lebih berfokus pada analisis mekanisme bagi hasil, penerapan akad, serta kesesuaiannya dengan hukum ekonomi Islam.(Efendi & Hisyam, 2024) Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai kerja sama nelayan masih didominasi oleh pembahasan mengenai sistem bagi hasil dan identifikasi akad yang digunakan.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya belum secara khusus mengkaji praktik kerja sama yang disertai syarat berupa kewajiban menjual hasil tangkapan kepada pemilik perahu dengan harga di bawah harga pasar serta pembebanan tanggung jawab perbaikan kepada nelayan. Selain itu, analisis mengenai praktik tersebut dengan menggunakan pendekatan fiqh muamalah yang mengintegrasikan konsep mudharabah muqayyadah, prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*at-tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan prinsip la dharar wa la dhirar masih relatif terbatas.(Wahbah Az-Zuhaili, 2011b) Perbedaan fokus tersebut menjadi kebaruan penelitian ini sekaligus menunjukkan adanya ruang kajian yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kerja sama bersyarat antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Kramat, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik dalam perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi karakteristik akad yang diterapkan, tetapi juga menganalisis kesesuaian syarat-syarat yang berlaku terhadap prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan larangan menimbulkan kemudaratan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian fiqh muamalah, khususnya mengenai penerapan akad kerja sama pada sektor perikanan tradisional, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam membangun pola kerja sama yang lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*) untuk memperoleh pemahaman yang

mendalam mengenai praktik kerja sama bersyarat antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Kramat, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.(Sugiyono, 2011) Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada fenomena yang terjadi dalam konteks kehidupan nyata dengan menelaah hubungan, peran, serta mekanisme kerja sama yang diterapkan oleh para pelaku. Unit analisis dalam penelitian ini adalah praktik kerja sama antara pemilik perahu dan nelayan yang dikaji dalam perspektif fiqh muamalah. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik perahu dan nelayan sebagai informan yang terlibat langsung dalam praktik kerja sama, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, peraturan, serta literatur lain yang relevan dengan konsep akad mudharabah dan fiqh muamalah.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kerja sama di lapangan, sedangkan wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi mengenai mekanisme kerja sama, pembagian hak dan kewajiban, penentuan harga hasil tangkapan, serta tanggung jawab atas risiko yang timbul. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto kegiatan, rekaman wawancara, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. (Sugiyono, 2011) Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga diperoleh kesimpulan yang mampu menjelaskan kesesuaian praktik kerja sama antara pemilik perahu dan nelayan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Kramat, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik dilatarbelakangi oleh keterbatasan modal yang dimiliki nelayan. Sebagian besar nelayan tidak mampu membeli perahu beserta alat tangkap karena tingginya biaya

yang dibutuhkan. Di sisi lain, pemilik perahu memiliki sarana produksi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan ikan. Kondisi tersebut membentuk hubungan kerja sama yang telah berlangsung secara turun-temurun sebagai salah satu mekanisme ekonomi masyarakat pesisir.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kerja sama dilakukan secara lisan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Pemilik perahu memberikan izin kepada nelayan untuk menggunakan perahu dan alat tangkap dalam kegiatan melaut, sedangkan nelayan bertanggung jawab menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Hubungan tersebut terbentuk karena adanya saling ketergantungan, yaitu pemilik perahu membutuhkan tenaga nelayan, sementara nelayan membutuhkan akses terhadap sarana produksi yang tidak mampu mereka miliki sendiri.

Penelitian menemukan bahwa kerja sama tersebut disertai syarat yang harus dipenuhi oleh nelayan. Syarat utama yang berlaku adalah kewajiban menjual seluruh hasil tangkapan kepada pemilik perahu selama nelayan masih menggunakan perahu yang dipinjamkan. Ketentuan tersebut telah disampaikan sejak awal dan menjadi bagian dari kesepakatan yang diterima oleh seluruh nelayan. Akibatnya, nelayan tidak memiliki kebebasan untuk menjual hasil tangkapannya kepada pembeli lain meskipun terdapat kemungkinan memperoleh harga yang lebih tinggi.

Selain menyediakan perahu dan alat tangkap, pemilik perahu juga berperan sebagai pembeli hasil tangkapan nelayan. Seluruh ikan yang diperoleh selama kegiatan melaut dijual kepada pemilik perahu sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Dengan demikian, hubungan kerja sama tidak hanya berkaitan dengan penyediaan modal, tetapi juga mencakup mekanisme pemasaran hasil tangkapan yang berada dalam kendali pemilik perahu.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan antara harga beli yang ditetapkan pemilik perahu dengan harga pasar. Berdasarkan keterangan para informan, selisih harga berkisar antara Rp3.000 hingga Rp25.000 per kilogram, bergantung pada jenis dan kualitas ikan yang diperoleh. Menurut pemilik perahu, selisih harga tersebut merupakan keuntungan yang

diperoleh karena telah menyediakan perahu dan perlengkapan melaut. Sebaliknya, nelayan mengakui bahwa harga yang diterima lebih rendah dibandingkan harga pasar, tetapi mereka tetap menerima ketentuan tersebut karena bergantung pada fasilitas yang disediakan oleh pemilik perahu.

Temuan lainnya berkaitan dengan pembagian tanggung jawab atas kerusakan perahu dan alat tangkap. Berdasarkan hasil wawancara, biaya perawatan rutin, penggantian jaring, perbaikan mesin, dan kerusakan operasional lainnya menjadi tanggung jawab nelayan sebagai pengguna perahu. Sementara itu, pemilik perahu hanya menanggung kerusakan yang bersifat berat dan menyebabkan perahu tidak dapat digunakan lagi. Pembagian tanggung jawab tersebut telah menjadi kebiasaan yang dipahami oleh kedua belah pihak dalam pelaksanaan kerja sama.

Hasil wawancara dengan tokoh agama menunjukkan bahwa penetapan harga beli yang lebih rendah masih dipandang sebagai bagian dari praktik jual beli selama dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Akan tetapi, pembebanan biaya kerusakan kepada nelayan dinilai perlu dikaji lebih lanjut karena dalam perspektif fiqh muamalah tanggung jawab terhadap modal pada dasarnya berada pada pemilik modal. Pandangan tersebut memberikan gambaran bahwa praktik yang berkembang di masyarakat memiliki perbedaan dengan konsep ideal dalam hukum ekonomi Islam.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara pemilik perahu dan nelayan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Nelayan memperoleh kesempatan bekerja meskipun tidak memiliki modal, sedangkan pemilik perahu memperoleh keuntungan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki serta pembelian hasil tangkapan nelayan. Namun demikian, praktik tersebut juga menunjukkan adanya dominasi pemilik perahu dalam penentuan syarat kerja sama, harga pembelian hasil tangkapan, dan pembagian tanggung jawab terhadap kerusakan. Kondisi tersebut menyebabkan posisi tawar nelayan menjadi lebih lemah dan menciptakan ketergantungan ekonomi terhadap pemilik perahu. Temuan-temuan ini menjadi dasar untuk menganalisis kesesuaian

praktik kerja sama bersyarat tersebut dengan konsep akad mudharabah muqayyadah dan prinsip-prinsip fiqh muamalah pada bagian pembahasan.

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dipaparkan, praktik kerja sama antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Kramat menunjukkan karakteristik tertentu yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam perspektif fiqih muamalah. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan konsep akad mudharabah, khususnya mudharabah muqayyadah, serta mengkaji penerapan prinsip-prinsip fiqih muamalah seperti keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*at-tawazun*), kerelaan (*an-taradhin*), dan kemaslahatan *(maslahah)*. Dengan demikian, pembahasan berikut difokuskan pada interpretasi terhadap temuan penelitian berdasarkan teori dan ketentuan hukum Islam yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik kerja sama antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Kramat menunjukkan adanya hubungan kerja sama yang dibangun atas dasar saling membutuhkan.(Wahbah Az-Zuhaili, 2011b). Pemilik perahu menyediakan sarana produksi berupa perahu beserta alat tangkap, sedangkan nelayan menyediakan tenaga, keterampilan, dan waktu untuk melakukan penangkapan ikan. Hubungan tersebut memungkinkan nelayan yang tidak memiliki modal tetap dapat melakukan aktivitas penangkapan ikan sehingga memperoleh penghasilan, sementara pemilik perahu memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kerja sama tersebut. Secara umum, pola hubungan tersebut memiliki karakteristik yang mendekati akad mudharabah muqayyadah, yaitu akad kerja sama yang memberikan kewenangan kepada pemilik modal untuk menetapkan syarat tertentu kepada pengelola usaha.(Wahbah Az-Zuhaili, 2011)

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, mudharabah muqayyadah merupakan akad mudharabah yang disertai pembatasan atau syarat tertentu dari pemilik modal, seperti menentukan jenis usaha, lokasi usaha, ataupun pihak yang menjadi mitra transaksi.(Wahbah Az-Zuhaili, 2011) Dalam praktik di Desa Kramat, pembatasan tersebut terlihat dari adanya kewajiban bagi nelayan untuk menjual seluruh hasil tangkapannya kepada pemilik perahu selama masih menggunakan perahu dan alat

tangkap yang dipinjamkan. Syarat tersebut menunjukkan bahwa nelayan tidak memiliki kebebasan penuh dalam menentukan saluran pemasaran hasil tangkapannya sehingga hubungan kerja sama tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh ketentuan yang telah ditetapkan sejak awal akad.

Dalam perspektif fiqih muamalah, penetapan syarat dalam akad pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan tujuan akad, tidak mengandung unsur kezaliman, serta tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan bagi salah satu pihak. Kaidah al-muslimun 'ala syuruthihim menjelaskan bahwa setiap pihak wajib memenuhi syarat yang telah disepakati selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.(Hendi Suhendi, 2015; Wahbah Az-Zuhaili, 2011) Oleh karena itu, kewajiban nelayan untuk menjual hasil tangkapan kepada pemilik perahu pada dasarnya masih dapat diterima sebagai bentuk pembatasan dalam akad mudharabah muqayyadah. Ketentuan tersebut dapat dipahami sebagai konsekuensi atas penyediaan modal berupa perahu dan alat tangkap yang diberikan kepada nelayan sehingga pemilik modal memperoleh jaminan terhadap pemasaran hasil usaha.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa praktik kerja sama tersebut tidak hanya memuat kewajiban menjual hasil tangkapan kepada pemilik perahu, tetapi juga disertai penetapan harga beli yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Kondisi tersebut menyebabkan nelayan tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan dari pembeli lain. Secara fiqih muamalah, penentuan harga pada dasarnya diserahkan kepada mekanisme kesepakatan para pihak. Namun demikian, apabila harga yang ditetapkan menyebabkan salah satu pihak berada pada posisi yang sangat dirugikan akibat keterbatasan pilihan yang dimilikinya, maka kondisi tersebut berpotensi mengurangi substansi kerelaan *(an-taradhin)* yang menjadi prinsip penting dalam setiap akad muamalah.(Huda, 2011) Dengan demikian, meskipun syarat tersebut secara formal disepakati, secara substantif perlu dipertimbangkan kembali agar tidak menimbulkan dominasi salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya pembebanan

biaya kerusakan perahu dan alat tangkap kepada nelayan selama digunakan dalam kegiatan melaut. Nelayan bertanggung jawab terhadap biaya perawatan rutin, perbaikan mesin, penggantian jaring, serta kerusakan operasional lainnya, sedangkan pemilik perahu hanya menanggung kerusakan yang bersifat berat dan mengakibatkan perahu tidak dapat digunakan lagi. Ketentuan tersebut menjadi aspek yang paling penting untuk dianalisis dalam perspektif akad mudharabah karena berkaitan langsung dengan pembagian risiko antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, kerugian yang berkaitan dengan modal dalam akad mudharabah pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pemilik modal *(shahibul mal)*, sedangkan pengelola *(mudharib)* hanya menanggung kerugian berupa tenaga, waktu, dan usaha yang telah dikeluarkan selama menjalankan kegiatan usaha.(Wahbah Az-Zuhaili, 2011) Pengalihan risiko modal kepada pengelola hanya dapat dibenarkan apabila kerugian tersebut terjadi karena kelalaian, kesalahan, atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengelola. Oleh karena itu, syarat yang membebankan seluruh kerusakan modal kepada mudharib dipandang sebagai syarat yang tidak sesuai dengan karakteristik dasar akad mudharabah. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa syarat semacam itu termasuk syarat yang *fasid* (rusak), namun tidak membatalkan akad mudharabah itu sendiri.(Wahbah Az-Zuhaili, 2011) Dengan demikian, akadnya tetap sah, sedangkan syarat yang bertentangan dengan prinsip syariah tidak memiliki kekuatan hukum.

Apabila dikaitkan dengan praktik yang terjadi di Desa Kramat, pembebanan biaya kerusakan perahu dan alat tangkap kepada nelayan menunjukkan adanya pengalihan sebagian risiko modal kepada pihak pengelola. Padahal perahu dan alat tangkap merupakan aset yang dimiliki oleh pemilik modal. Kondisi tersebut menyebabkan nelayan tidak hanya menanggung risiko usaha berupa ketidakpastian hasil tangkapan, tetapi juga menanggung biaya yang berkaitan dengan modal yang bukan menjadi miliknya. Akibatnya, pembagian hak dan kewajiban dalam kerja sama tersebut menjadi kurang proporsional apabila dibandingkan dengan konsep mudharabah

sebagaimana dijelaskan dalam fiqih muamalah.

Selain itu, praktik kerja sama tersebut juga perlu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip fiqih muamalah, yaitu prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*at-tawazun*), kerelaan (*an-taradhin*), dan kemaslahatan (*maslahah)*.(Hani, 2021; Huda, 2011; Jazil, 2014) Dari aspek keadilan, penelitian menunjukkan bahwa pemilik perahu memperoleh dua bentuk keuntungan sekaligus, yaitu keuntungan dari pembelian hasil tangkapan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar serta keuntungan dari pengalihan sebagian biaya operasional kepada nelayan. Sebaliknya, nelayan menerima hasil penjualan yang lebih rendah sekaligus menanggung biaya perawatan dan perbaikan alat tangkap. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara manfaat dan risiko yang diterima masing-masing pihak.

Dari aspek kemaslahatan, praktik kerja sama ini tetap memberikan manfaat bagi masyarakat karena membuka kesempatan kerja bagi nelayan yang tidak memiliki modal untuk membeli perahu sendiri. Keberadaan pemilik perahu memungkinkan masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas penangkapan ikan dan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, kerja sama tersebut mengandung nilai *ta'awun* (tolong-menolong) yang dianjurkan dalam Islam. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut akan lebih optimal apabila pembagian hak, kewajiban, keuntungan, dan risiko dilakukan secara lebih proporsional sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara seimbang oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Kramat memiliki karakteristik yang mendekati akad mudharabah muqayyadah karena adanya pembatasan yang ditetapkan oleh pemilik modal kepada pengelola usaha. Meskipun demikian, pelaksanaan akad tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip fiqih muamalah, terutama berkaitan dengan pembebanan risiko kerusakan modal kepada nelayan dan adanya ketimpangan dalam pembagian manfaat ekonomi. Oleh karena itu,

diperlukan penyesuaian terhadap mekanisme kerja sama agar pembagian hak, kewajiban, keuntungan, dan risiko dapat berjalan secara lebih adil sesuai dengan prinsip al-'adl, at-tawazun, dan maslahah yang menjadi tujuan utama fiqih muamalah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, praktik kerja sama antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Kramat, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik dilatarbelakangi oleh keterbatasan modal nelayan. Pemilik perahu menyediakan perahu dan alat tangkap, sedangkan nelayan menyediakan tenaga untuk menangkap ikan. Kerja sama ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, namun disertai syarat bahwa nelayan wajib menjual hasil tangkapan kepada pemilik perahu dengan harga di bawah harga pasar serta menanggung biaya kerusakan tertentu.

Ditinjau dari perspektif fiqih muamalah, praktik tersebut memiliki karakteristik yang mendekati akad mudharabah muqayyadah karena adanya syarat yang ditetapkan oleh pemilik modal. Kewajiban menjual hasil tangkapan kepada pemilik perahu masih dapat dibenarkan selama disepakati para pihak, sedangkan pembebanan biaya kerusakan perahu dan alat tangkap kepada nelayan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan mudharabah karena risiko modal pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemilik modal. Dengan demikian, akadnya tetap sah, tetapi terdapat syarat yang perlu disesuaikan agar selaras dengan prinsip syariah.

Dari aspek fiqih muamalah, pelaksanaan kerja sama ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (al-'adl), keseimbangan (at-tawazun), kerelaan (an-taradhin), dan kemaslahatan (maslahah) karena pembagian manfaat dan risiko belum proporsional. Meskipun demikian, kerja sama ini tetap memberikan kemaslahatan dengan membuka kesempatan kerja bagi nelayan yang tidak memiliki modal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mekanisme kerja sama agar hak, kewajiban, keuntungan, dan risiko dapat dibagi secara lebih adil sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Perikanan Kabupaten Gresik. (t.t.). Diambil 5 Januari 2026, dari https://disperikanan.gresikkab.go.id/h_umum

Efendi, I., & Hisyam, M. A. (2024). Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal Perspektif Fiqih Muamalah Di Desa Lobuk Bluto Sumenep. *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law*, *3*(3), 68–83.

Hani, U. (2021). *Fiqih Muamalah*. Banjarsari: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.

Hendi Suhendi. (2015). *Fiqih Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Huda, Q. (2011). *Fiqh mu'amalah*. Depok Sleman Yogyakarta: Teras.

Jazil, S. (2014). *Fiqih Mu'amalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Setiawati, A. (2024). *Tinjuan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan (Studi Kasus di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur)* (Udergraduate, UIN Mataram). UIN Mataram. Diambil dari https://etheses.uinmataram.ac.id/7813/

Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. bandung: Alfabeta.

Suhendi, H. (2019). *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers.

Wahbah Az-Zuhaili. (2011a). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir.

Wahbah Az-Zuhaili. (2011b). *Fiqih Islam wa Adllatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Wibowo, A. A. (2025). *Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Perspektif Ekonomi Syariah* (Undergraduate, IAIN Metro). IAIN Metro. Diambil dari https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/11213/